



P U T U S A N
Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBY SURYATMAN WIJAYA;
Tempat lahir : Barenmayung ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 1 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Cleopatra, S.H., Hendi Ronanto, S.H.M.H., Murdian, S.H.,M.H.,MKn, Mahsan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor : 162/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 20 April tentang penunjukan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY SURYATMAN WIJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan toko emas MIRAH BERLIAN yang di dalamnya berisi :

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu seberat 0,05 gram (sisa plastiknya karena telah habis dipergunakan untuk uji lep).
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris merah putih ;
- 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum ;
- 2 (dua) potong pipet plastik warna putih ;
- 2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop ;
- 1 (satu) buah sumbu warna ping ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa ROBY SURYATMAN WIJAYA sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diputus dengan putusan seringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa ROBY SURYATMAN WIJAYA pada hari Selasa tanggal 28 November 2019 sekitar jam 00.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di dalam rumah Kos terdakwa di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa peristiwa ini berawal dari saksi L.ALVIAN ISMANUL YAKIN dan rekan petugas kepolisian yang lainnya mendapat informasi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 20.00 Wita saksi L.ALVIAN ISMANUL YAKIN ada terjadi transaksi narkotika di Hotel Kayu Mas di jalan Jayangrana no.20 Kelurahan Cakra Barat kecamatan Cakra Negara Kota Mataram, selanjutnya laporan informasi masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, kemudian sekitar jam 21.30 saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN dan saksi TRI DILI MARGYANTO melihat terdakwa bersama saksi M.NAJAMUDIN (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) di lokasi pinggir jalan di Hotel Kayu Mas yang diduga melakukan transaksi Narkotika lalu saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN dan saksi TRI DILI MARGYANTO melakukan penangkapan lalu dilakukan interogasi dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di hotel dengan saudara SONY, terhadap hasil interogasi tersebut lalu dilakukan pengeledahan dalam kamar hotel Kayu Mas namu tidak ditemukan barang bukti berupa sabu, selanjutnya saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN dan saksi TRI DILI MARGYANTO kembali melakukan interogasi tentang keberadaan barang berupa sabu dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan saksi sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bertempat di dalam kamar kos terdakwa.

----- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 28 November 2019 sekitar jam 00.30 wita , saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN dan saksi TRI DILI MARGYANTO membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dan di dalam kamar kos ditemukan saksi HUSNAWATI (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) sedang nonton TV, kemudian saksi L. ALVIAN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMANUL YAKIN dan saksi TRI DILI MARGYANTO minta izin untuk melakukan pengeledahan yang disaksikan pula oleh saksi I NEGAH SRI ARDANI PUTRA DAN SAKSI RAEL SUL AHMAD, dari hasil pengeledahan tersebut di dalam lemari tepatnya di belakang lipatan baju pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan Toko Emas MIRAH BERLIAN didalamnya terdapat barang berupa :

- 1 (satu) buah poketan plastic klip transparan yang diduga masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) buah bong atau peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu yang terbuah dari botol plastic bening ditutupnya terdapat 1 buah pipet plastic bergaris merah putih.
- 3 (tiga) buah korek api gas dan salah satu korek api gas tersebut diujungnya terdapat 1 buah jarum.
- 2 (dua) potong pipet plastic warna putih.
- 2 (dua) potong pipet plastic bergaris merah putih berbentuk sekop.
- 1 (satu) buah sumbu warna pink.
- 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat 1 buah gulungan tissue warna putih .

----- Bahwa terhadap temuan barang yang diduga sabu seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disimpan atau dimiliki , atau dikuasai oleh terdakwa tidak memiliki izin dari Mentri kesehatan RI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa menuju ke kantor kepolisian POLDA NTB guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Mataram dengan nomor :19.107.99.20.05.0492.K tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Dra.Darmawan, Apt dan sesuai dari hasil Laporan Pengujian Dra.Darmawati Diperoleh hasil dengan Kesimpulan bahwa sempel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- **ATAU** -----

KEDUA :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ROBY SURYATMAN WIJAYA pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di dalam Kos terdakwa di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa bermula terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa yang sedang berada di kos-kosanya di kunjungi saksi M.NAJAMUDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan sekitar jam 18.00 Wita pada waktu makan bersama terdakwa mengajak saksi M.NAJAMUDIN untuk membeli narkoba jenis sabu dan dan saksi M.NAJAMUDIN menyanggupi, kemudian dengan menggunakan sepeda Motor terdakwa dan saksi M.NAJAMUDIN berangkat menuju wilayah Karang Bagu Kota Mataram setibanya ditempat tersebut ada datang seorang laki-laki yang tidak dikenal lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,-dan orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 bungkus kecil Kristal yang diduga sabu selanjutnya terdakwa dan saksi M.NAJAMUDIN sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam Kos terdakwa bersama saksi HUSNAWATI (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana pada saat itu terdakwa maupaun saksi M.NAJAMUDIN (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dapat menghisap sabu sebanyak 5 (lima) kali

----- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 19.30 terdakwa bersama saksi M.NAJAMUDIN (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) pergi menemui saksi Abdul Wahab di perempatan lampu merah suweta, selanjutnya terdakwa bersama saksi M.NAJAMUDIN pergi mengantarkan saksi Wahab ke Hotel Kayu Mas di jalan Jayangrana no.20 Kelurahan Cakra Barat kecamatan Cakra Negara Kota Mataram, dan sekitar jam 21.30 wita pada saat terdakwa sedang berada lokasi pinggir jalan di Hotel Kayu Mas, datang saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN dan saksi TRI DILI MARGYANTO (anggota kepolisian Polda NTB) melakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dari pengakuan terdakwa jika terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di hotel dengan saudara SONY, terhadap hasil interogasi tersebut lalu dilakukan pengeledahan dalam kamar hotel Kayu Mas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr



namu tidak ditemukan barang bukti berupa sabu, selanjutnya saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN dan saksi TRI DILI MARGYANTO kembali melakukan interogasi tentang keberadaan barang berupa sabu, dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan saksi M.NAJAMUDIN sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bertempat di dalam kamar kos terdakwa di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram .

----- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2019 sekitar jam 00.30 wita , saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN dan saksi TRI DILI MARGYANTO membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dan di dalam kamar kos ditemukan saksi HUSNAWATI (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) sedang nonton TV, kemudian saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN dan saksi TRI DILI MARGYANTO minta izin untuk melakukan pengeledahan yang disaksikan pula oleh saksi I NEGAH SRI ARDANI PUTRA DAN SAKSI RAEL SUL AHMAD, dari hasil pengeledahan tersebut di dalam lemari tepatnya di belakang lipatan baju pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan Toko Emas MIRAH BERLIAN didalamnya terdapat barang berupa :
 - 1 (satu) buah poketan plastic klip transparan yang diduga masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - 1 (satu) buah bong atau peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastic bening ditutupnya terdapat 1 buah pipet plastic bergaris merah putih.
 - 3 (tiga) buah korek api gas dan salah satu korek api gas tersebut diujungnya terdapat 1 buah jarum.
 - 2 (dua) potong pipet plastic warna putih.
 - 2 (dua) potong pipet plastic bergaris merah putih berbentuk sekop.
 - 1 (satu) buah sumbu warna pink.
 - 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat 1 buah gulungan tissue warna putih .

----- Bahwa terhadap temuan barang yang diduga sabu netto 0,05 (nol koma nol lima) gram. yang disimpan atau dimiliki , atau dikuasai oleh terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan RI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa menuju ke kantor kepolisian POLDA NTB guna di proses sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku, kemudian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Mataram dan sesuai dari hasil Laporan Pengujian Dra.Darmawati Diperoleh hasil dengan Kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- ATAU -----
KETIGA.

----- Bahwa ia terdakwa ROBY SURYATMAN WIJAYA pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2019 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di dalam Kos terdakwa di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram , atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa sebagai **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

----- Bahwa bermula terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa yang sedang berada di kos-kosanya di kunjungi saksi M.NAJAMUDIN (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan sekitar jam 18.00 Wita pada waktu makan bersama terdakwa mengajak saksi M.NAJAMUDIN untuk membeli narkotika jenis sabu dan dan saksi M.NAJAMUDIN menyanggupi, kemudian dengan menggunakan sepeda Motor terdakwa dan saksi M.NAJAMUDIN berangkat menuju wilayah Karang Bagu Kota Mataram setibanya ditempat tersebut ada datang seorang laki-laki yang tidak dikenal lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,-dan orang k dikenal tersebut menyerahkan 1 bungkus kecil Kristal yang diduga sabu selanjutnya terdakwa dan saksi M.NAJAMUDIN pulang menuju kos-kosanya di di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram .

-----Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam Kos terdakwa di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram terdakwa bersama saksi HUSNAWATI (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan saksi M.NAJAMUDIN (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) menggunakan atau mengkumsumsi narkotika jenis sabu pada saat itu terdakwa memasukkan Kristal putih kedaam tabung kaca kecil lalu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr



tabung kaca kecil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan 2 (dua) buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah di persiapkan, dan beberapa saat setelah terdakwa menghisap maka reaksi badan terdakwa terasa segar .

----- Bahwa berdasarkan hasil tes Urine milik terdakwa yang diperoleh dari Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R03675/LHU/BLKPK/XI/2019 tertanggal 28 November 2019 yang ditandatangani Hasimiatni.ST atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Penanggungjawab Laboratorium Kimia kesehatan Nip.197105061993032005. dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa ROBY SURYATMAN WIJAYA Positif (+) mengandung Methamphetamin.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALVIAN ISMANUL YAKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi dan saksi Tri Dili Margyanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Kayu Mas di Jl.Jayangrana No.20 Kel.Cakranegara Barat Kec.Cakranegara Kota Mataram diduga akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Tri Dili Margyanto serta rekan petugas kepolisian yang lain mendatangi Hotel Kayumas untuk melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 21.30 WITA saksi dan saksi Tri Dili Margyanto melihat terdakwa dan saksi M.Najamudin yang di duga akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dipinggir jalan depan hotel kayu mas, lalu saksi Tri Dili Margyanto melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi M.Najamudin namun tidak ditemukan barang yang di duga narkotika, dan terdakwa serta saksi M.Najamudin mengakui datang ke hotel tersebut akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan sdr.Sony dan sdr.Abdul Wahab, selanjutnya saksi Tri Dili Margyanto menangkap sdr.Sony dan sdr.Abdul Wahab yang berada di Hotel, dan ketika diinterogasi mereka mengakui bahwa datang ke hotel untuk melakukan transaksi narkoba, namun transaksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi dilakukan karena terdakwa meminta uang terlebih dahulu sedangkan sdr.Sony meminta barang terlebih dahulu, dan ketika dilakukan penggeledahan

di kamar hotel tidak ditemukan barang yang diduga narkotika ;

- Bahwa terdakwa dan saksi M.Najamudin saat diinterogasi mengakui bahwa sebelumnya pernah menggunakan sabu di kamar kos saksi Husnawati dan terdakwa di Jl.Pramuka Lingk.Karang Median Kel.Mataram Barat Kec.Selaparang ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dimana di dalam kamar kos tersebut ada saksi Husnawati, dan saksi Tri Dili Margyanto menemukan barang bukti berupa *1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu,1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris merah putih,3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum,2 (dua) potong pipet plastik warna putih,2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop,1 (satu) buah sumbu warna pink,1 (satu) buah pipet kaca yg di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tissu warna putih ;*
- Bahwa yang membeli sabu adalah terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Lingk.Karang Bagu Kota Mataram, lalu digunakan bersama-sama dengan saksi M.Najamudin dan saksi Husnawati ;
- Bahwa hubungan saksi Husnawati dan terdakwa adalah pacaran ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

benar dan tidak keberatan ;

2. **TRI DILI MARGYANTO** dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi dan saksi Alvian Ismanul Yakin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Kayu Mas di Jl.Jayangrana No.20 Kel.Cakranegara Barat Kec.Cakranegara Kota Mataram diduga akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Alvian Ismanul Yakin langsung melaporkan kepada AKBP Anak Agung Gede Agung, S.H. selaku kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, setelah mendapat pengarahan atau petunjuk dari AKBP Anak Agung Gede Agung, S.H. dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi dan sdr. L.Alvian Ismanul Yakin serta rekan petugas kepolisian yang lain mendatangi Hotel Kayumas untuk melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 21.30 WITA saksi dan saksi Alvian Ismanul Yakin beserta rekan petugas kepolisian yang lain melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama sdr.Roby Suryatman Wijaya dan sdr.M.Najamudin yang diduga akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan depan hotel kayu mas tersebut dan kemudian saksi dan sdr.L.Alvian Ismanul Yakin melakukan penggeledahan terhadap sdr.Roby Suryatman Wijaya dan sdr.M.Najamudin dan tidak ditemukan barang yang di duga narkoba dan selanjutnya sdr.Roby Suryatman Wijaya dan sdr.M.Najamudin, mengakui datang ke hotel tersebut akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan sdr.Sony dan sdr.Abdul Wahab, selanjutnya saksi Tri Dili Margyanto langsung menangkap sdr.Sony dan sdr.Abdul Wahab yang berada di Hotel, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap sdr.Roby Suryatman Wijaya, sdr.M.Najamudin, sdr.Sony dan sdr.Abdul Wahab mengakui bahwa datang ke Hotel Kayu Mas tersebut akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi dan sdr.L.Alvian Ismanul Yakin melakukan penggeledahan terhadap kamar hotel Kayu Mas tempat sdr.Sony menginap, namun tidak ditemukan barang yang di duga Narkoba dan kemudian sdr.Roby Suryatman Wijaya dan sdr.Sony mengakui bahwa sdr.Roby Suryatman Wijaya dan sdr.Sony mengakui bahwa sdr.Roby Suryatman Wijaya meminta uang terlebih dahulu kepada sdr.Sony, namun sdr.Sony meminta barang (shabu) terlebih dahulu dari Roby Suryatman Wijaya karena tidak ada titik temu akhirnya transaksi tersebut tidak jadi atau batal dilakukan ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kemudian sdr.Roby Suryatman Wijaya dan M.Najamudin mengakui bahwa sebelumnya pernah menggunakan Narkoba jenis sabu bertempat di dalam kamar kos sdri Husnawati dan sdr.Roby Suryatman Wijaya di Jl.Pramuka Lingk.Karang Median Kel.Mataram Barat Kec.Selaparang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA saksi dan sdr.L Alvian Ismanul Yakin langsung membawa sdr.M.Najamudin ke kos sdr.Roby Suryatman Wijaya dan sdr.Husnawati, sedangkan sdr.Roby Suryatman Wijaya, sdr.Abdul Wahab dan sdr.Sony tetap berada di Hotel Kayu Mas dan setibanya di tempat kos sdr.Roby Suryatman Wijaya tersebut, saksi dan sdr.L.Alvian Ismanul Yakin menemukan sdri Husnawati sedang menonton televisi di dalam kamar kos tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr.L.Alvian Ismanul Yakin mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke kos tersebut dan atas seijin sdri Husnawati dengan disaksikan secara langsung oleh sdr.M.Najamudin maupun sdr.I Nengah Sri Ardani dan sdr.Rae Sul Ahmad selaku masyarakat umum kemudian saksi dan sdr.L Alvian Ismanul Yakin melakukan penggeledahan terhadap kamar kos sdr.Roby Suryatman Wijaya dan sdri Husnawati tersebut dan telah ditemukan barang bukti berupa *1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet*

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr



plastik bergaris merah putih,3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum,2 (dua) potong pipet plastik warna putih,2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop,1 (satu) buah sumbu warna pink,1 (satu) buah pipet kaca yg di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih ;

- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan selanjutnya sdr.M.Najamudin dan sdr Husnawati beserta barang bukti langsung dibawa ke Hotel Kayu Mas untuk bergabung dengan sdr.Roby Suryatman Wijaya, sdr.Sony dan sdr.Abdul Wahab, kemudian dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari sdr.M.Najamudin, sdr Husnawati dan sdr.Roby Suryatman Wijaya memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut, namun saat dilakukan interogasi terhadap sdr.Roby Suryatman Wijaya, sdr.M.Najamudin dan sdr Husnawati mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa yang dikonsumsi atau digunakan oleh sdr.Roby Suryatman Wijaya, sdr.M.Najamudin dan sdr Husnawati sebelum ditangkap yang didapatkan oleh sdr.Roby Suryatman Wijaya dan sdr.M.Najamudin dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Lingk.Karang Bagu Kota Mataram, untuk digunakan di kamar kos tersebut ;
- Bahwa pada saat ditanyakan ijin dari pihak yang berwenang kepada sdr.Roby Suryatman Wijaya, sdr.M.Najamudin dan sdr Husnawati tidak dapat menunjukkannya ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

benar dan tidak keberatan ;

3. **HUSNAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Kepolisian, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 00.30 WITA di kos saksi dan terdakwa di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kel.Mataram Barat Kec.Selaparang Kota Mataram dan pada saat itu terdakwa sedang menonton TV ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kos terdakwa dan saksi dan di lipatan belakang baju di dalam almari terdakwa dan saksi ditemukan satu buah dompet kecil warna merah bertuliskan toko emas MIRAH BERLIAN yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu,1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris merah putih,3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum,2 (dua) potong pipet plastik warna putih,2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih



berbentuk skop,1 (satu) buah sumbu warna pink,1 (satu) buah pipet kaca yg di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih ;

- Bahwa saksi menjelaskan jika barang bukti sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019, saksi menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa dan saksi M.Najamudin dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat hisap terdiri dari botol plastik lengkap dengan pipet serta korek api yang sudah di rakit, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar, setelah itu dihisap bergiliran dan saksi menghisap sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi baru satu kali menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan pada

4. **M.NAJAMUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 di Hotel Kayu Mas Jl.Jayangrana No.20 Kel.Cakranegara Barat Kec.Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa kejadian penangkapan saksi bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 19.30 WITA terdakwa mengajak saksi untuk menjemput temannya yang menunggu di lampu merah sweta, selanjutnya teman teman yaitu sdr.Abdul Wahab mengajak ke Hotel Kayu Mas, setelah sampai di Hotel sdr.Abdul Wahab masuk ke dalam hotel untuk menemui temannya, sedangkan saksi dan terdakwa menunggu di parkir, dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor milik sdr.Abdul Wahab masih menggantung di sepeda motor, lalu terdakwa mengantarkan kunci tersebut kepada sdr.Abdul Wahab, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke parkir dan ketika akan pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap saksi dan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba ;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah sdr.Abdul Wahab dan Sony namun juga tidak menemukan barang bukti narkoba ;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan apakah saksi pernah memakai sabu dan saksi menjawab jika pernah memakai sabu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 di kos saksi Husnawati dan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi tersebut kemudian petugas kepolisian membawa saksi ke kos saksi Husnawati dan terdakwa di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kel.Mataram Barat Kec.Selaparang Kota Mataram, dan ketika sampai di kos terdakwa, saksi Husnawati sedang menonton tv lalu dilakukan pengeledahan di kos terdakwa dan ditemukan satu buah dompet kecil warna merah bertuliskan toko emas MIRAH BERLIAN yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu,1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris merah putih,3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum,2 (dua) potong pipet plastik warna putih,2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop,1 (satu) buah sumbu warna pink,1 (satu) buah pipet kaca yg di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih ;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lipatan belakang baju di dalam almari milik terdakwa dan saksi Husnawati ;
- Bahwa saksi Roby Suryatman pergi membeli sabu bersama dengan saksi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki di wilayah Karang Bagu Kota Mataram ;
- Bahwa saksi menggunakan sabu bersama dengan saksi Roby Suryatman dan terdakwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 ;
- Bahwa yang menyiapkan sabu dan peralatan hisap adalah saksi Roby Suryatman ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan terdakwa benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa di hubungi oleh sdr.Abdul Wahab untuk menjemput dilampu merah sweta, karena tidak tahu jalan kemudian terdakwa mengajak saksi M.Najamudin, setelah bertemu lalu sdr.Abdul Wahab meminta diantar ke hotel Kayu Mas karena sdr.Abdul Wahab akan bertemu dengan temannya, setelah sampai hotel sdr.Abdul Wahab lalu masuk ke hotel untuk menemui temannya, karena kunci sepeda motornya masih tergantung kemudian terdakwa mengantarkannya kepada saksi Abdul Wahab yang saat itu sedang berbincang dengan sdr.Sony, lalu sdr.Abdul Wahab dan sdr.Sony meminta kepada terdakwa untuk mencarikan sabu, dan terdakwa menjawab tidak mau kalau disuruh mencarikan sabu, kalau mau terdakwa akan menghubungi orangnya biar bertemu langsung dengan orangnya, lalu terdakwa menghubungi sdr. Wira, kemudian terdakwa disuruh mengambilnya namun terdakwa menolak ;
- Bahwa ketika terdakwa berada di parkir dan akan pulang bersama dengan saksi M.Najamudin, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTB, dan terdakwa serta saksi M.Najamudin selanjutnya dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, lalu petugas kepolisian juga menangkap sdr.Abdul Wahab dan sdr.Sony lalu dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya oleh Polisi apakah terdakwa pernah memakai sabu lalu terdakwa menjawab pernah memakai sabu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, karena petugas kepolisian tidak percaya selanjutnya saksi Najamudin dibawa ke kos saksi Husnawati dan terdakwa di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kel.Mataram Barat Kec.Selaparang Kota Mataram, sedangkan saksi bersama dengan sdr.Abdul Wahab dan sdr.Sony menunggu di Hotel Kayu Mas, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian membawa saksi Najamudin dan terdakwa ke Hotel Kayu Mas ;
- Bahwa ketika petugas kepolisian menggeledah kos saksi Husnawati dan terdakwa, menemukan 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu,1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris merah putih,3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum,2 (dua) potong pipet plastik warna putih,2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop,1 (satu) buah sumbu warna pink,1 (satu) buah pipet kaca yg di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih ;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, pada hari Senin tanggal 25 November 2019, saksi Husnawati bersama dengan saksi Najamudin dan terdakwa menggunakan sabu bersama-sama di kos terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang menyiapkan sabu dan peralatan untuk menghisapnya dan terdakwa yang mengajak saksi Husnawati untuk menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, dan sisanya yang terdapat dalam poketan plastik transparan adalah sisa yang terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Husnawati dan saksi M.Najamudin ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya di wilayah Karang Bagu Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0492.K tanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani Plh Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I dan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R03675/LHU/BLKPK/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dengan hasil urine positif mengandung metahamphetamin ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan toko emas MIRAH BERLIAN yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris warna merah putih ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum ;
 - 2 (dua) potong pipet plastik warna putih ;
 - 2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop ;
 - 1 (satu) buah sumbu warna ping ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi M.Najamudin ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 21.30 WIB di Hotel Kayu Mas Jl.Jayangrana No.20 Kel.Cakranegara Barat Kec.Cakranegara Kota Mataram karena dicurigai oleh petugas kepolisian akan melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi M.Najamudin berada di Hotel Kayu Mas setelah sebelumnya terdakwa mengantar teman terdakwa yaitu sdr.Abdul Wahab yang akan menemui temannya yaitu sdr.Sony ;
- Bahwa ketika terdakwa berada di parkir dan akan pulang bersama dengan saksi M.Najamudin, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTB, dan terdakwa serta saksi M.Najamudin selanjutnya dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, lalu petugas kepolisian juga menangkap sdr.Abdul Wahab dan sdr.Sony lalu dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba ;
- Bahwa ketika ditanya oleh Polisi terdakwa mengakui pernah memakai sabu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, karena petugas kepolisian tidak percaya selanjutnya saksi Najamudin dibawa ke kos saksi Husnawati dan terdakwa di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kel.Mataram Barat Kec.Selaparang Kota Mataram, sedangkan saksi bersama

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr.Abdul Wahab dan sdr.Sony menunggu di Hotel Kayu Mas, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian membawa saksi Najamudin dan terdakwa ke Hotel Kayu Mas ;

- Bahwa ketika petugas kepolisian menggeledah kos saksi Husnawati dan terdakwa, menemukan 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu,1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris merah putih,3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum,2 (dua) potong pipet plastik warna putih,2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop,1 (satu) buah sumbu warna pink,1 (satu) buah pipet kaca yg di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih yang tersimpan di balik lipatan baju di dalam almari ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, dan sisanya yang terdapat dalam poketan plastik transparan adalah sisa yang terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Husnawati dan saksi M.Najamudin ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa beli/peroleh dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya di wilayah Karang Bagu Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor :19.107.99.20.05.0492.K tanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani Plh Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I dan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R03675/LHU/BLKPK/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dengan hasil urine positif mengandung metahamphetamin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Setiap orang**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama ROBY SURYATMAN WIJAYA yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdakwa dan saksi M.Najamudin ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 21.30 WIB di Hotel Kayu Mas Jl.Jayangrana No.20 Kel.Cakranegara Barat Kec.Cakranegara Kota Mataram karena dicurigai oleh petugas kepolisian akan melakukan transaksi narkoba, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun pada saat itu ketika ditanya oleh petugas terdakwa mengakui pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi M.Najamudin dan saksi Husnawati di kos terdakwa dan saksi Husnawati di di jalan Pramuka Lingkungan Karang Medain Kel.Mataram Barat Kec.Selaparang Kota Mataram pada hari di jalan Pramuka Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Medain Kel.Mataram Barat Kec.Selaparang Kota Mataram pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, dan yang menyediakan sabu-sabu tersebut adalah terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya di wilayah Karang Bagu Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ketika dilakukan pengeledahan di kos terdakwa dan saksi Husnawati, sabu-sabu seberat 0,05 gram tersebut ditemukan oleh petugas tersimpan didalam almari terdakwa dan saksi Husnawati dibalik lipatan baju yang terdakwa akui adalah miliknya, sedangkan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan/ memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menyediakan narkotika sebagai diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0492.K tanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani Plh Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I, sehingga berdasarkan fakta hukum serta pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternaif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

□ 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan toko emas MIRAH BERLIAN yang di dalamnya berisi :

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris warna merah putih ;
- 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum ;
- 2 (dua) potong pipet plastik warna putih ;
- 2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop ;
- 1 (satu) buah sumbu warna ping ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih;

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ROBY SURYATMAN WIJAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan toko emas MIRAH BERLIAN yang di dalamnya berisi :

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris warna merah putih ;
- 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum ;
- 2 (dua) potong pipet plastik warna putih ;
- 2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop ;
- 1 (satu) buah sumbu warna ping ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2020, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H.M.H., dan Mahyudin Igo,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro SIB, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, S.H.M.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21